

**ATAS NAMA NEGARA, KUTARIK PELATUK M16 MALAM ITU: STUDI
FENOMENOLOGIS MENGENAI PENGALAMAN PERTAMA PADA
ANGGOTA BRIMOB MENJADI REGU EKSEKUTOR TEMBAK MATI**

Nungky Ramadiany

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275

ramadiany.nungky@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman pertama anggota Brimob menjadi regu eksekutor tembak mati di Nusakambangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode fenomenologis dan teknik analisis yang digunakan adalah Deskripsi Fenomenologi Individual (DFI). Subjek yang dilibatkan dalam penelitian berjumlah tiga anggota Brimob yang pernah menjadi regu eksekutor satu kali yang dipilih menggunakan metode *purposive*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semi-terstruktur. Temuan dari penelitian ini adalah dua subjek mengalami pertentangan dalam dirinya ketika diperintah untuk menjadi regu eksekutor, yaitu subjek siap menjalankan perintah, namun memikirkan dosa/tidaknya membunuh manusia yang tidak memiliki perlawanan sehingga adanya keraguan untuk melaksanakan eksekusi mati. Bimbingan spiritual dari seorang kyai yang turut berasal dari Brimob mampu mengatasi keraguan yang dialami serta menjadi penguat supaya yakin untuk melaksanakan tugasnya pada malam itu. Ketiga subjek mengalami kecemasan sebelum menembak berupa khawatir akan melakukan kesalahan, oleh karena itu subjek meregulasi emosinya. Memasuki lapangan tembak, subjek berfokus pada pelaksanaan sehingga memunculkan rasa tega pada subjek untuk menembak terpidana. Dampak dari pelaksanaan eksekusi mati membuat kedua subjek mengalami *flashback* dan terbayang-bayang dengan pelaksanaan eksekusi mati kemudian mengatasinya dengan membiarkan ingatan tersebut mengalir sehingga mampu lupa dengan sendirinya seiring berjalannya waktu serta padatnya kegiatan di Brimob.

Kata kunci: Regu eksekutor, anggota Brimob, hukuman mati, studi kualitatif fenomenologis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Maksud dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 ini merupakan pengukuhan bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Menurut Aristoteles (dalam Budiardjo, 2008) negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Oleh karena itu, hukum atau peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Berdasarkan pengertian tersebut, karena Indonesia merupakan negara hukum, maka semua aspek atau kegiatan yang ada di negara ini diatur oleh hukum sehingga individu yang tinggal di Indonesia harus mematuhi hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Tidak ada satupun ruangan yang kedap hukum di negara ini. Apabila terdapat individu ataupun kelompok yang melanggar hukum maka akan menerima konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya.

Hukum yang mengatur mengenai tindakan kriminal atau pidana diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (*Staatsblad* 1915 No. 732) atau yang dikenal sebagai

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Djamali (1990) mendefinisikan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Berdasarkan hukum pidana, sanksi hukum disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman atau pidana yang tercantum Pasal 10 KUHP (dalam Sugandhi, 1981) yaitu:

- 1) Pidana pokok (utama):
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara: pidana seumur hidup; pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun); pidana kurungan (sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun); pidana denda; pidana tutupan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan untuk pelanggarnya dapat berupa pidana penjara atau pidana mati. Asmarawati (2013) mengungkapkan pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Reni (2015) menyatakan bahwa hukuman mati bukanlah milik Indonesia semata. Terdapat delapan negara di Asia Tenggara yang masih menganut hukuman mati, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Hukuman yang terberat ini diberikan kepada pelanggar hukum dengan kasus yang beragam, diantaranya pembunuhan dan perdagangan narkoba. Pemberian hukuman mati tidak hanya diatur dalam KUHP, namun peraturan perundang-undangan yang lain juga mengatur demikian, salah satunya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Sepanjang 2015

– 2016, Indonesia telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 18 terpidana mati yang terbagi dalam tiga tahap atau jilid (Idhom, 2017). Faisal (2018) menyebutkan eksekusi 18 Januari 2015 adalah tahap pertama dari tiga tahap eksekusi sepanjang 2015-2016. Di Nusakambangan, Cilacap, terpidana yang dieksekusi berjumlah lima orang, dan satu terpidana yang dieksekusi di Mojosongo, Boyolali. Tiga bulan kemudian, tepatnya 29 April 2015 dilaksanakan kembali eksekusi mati sejumlah delapan orang terpidana. Setahun berselang, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2016 dilaksanakan kembali eksekusi mati kepada empat terpidana.

Hukuman mati yang dilaksanakan di Indonesia adalah dengan cara ditembak. Pelaksanaan hukuman mati terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 11 yang berbunyi:

Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tidak boleh dilakukan sembarangan, karena hal ini menyangkut Hak Asasi Manusia, oleh karena itu tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam peraturan tersendiri.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Terdapat dua regu pada pelaksanaan pidana mati, yaitu regu penembak dan regu pendukung yang kedua regu tersebut berasal dari anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri. Tugas dari regu penembak yaitu mengecek tempat/lokasi pelaksanaan pidana mati, menyiapkan dan mengecek senjata api dan

amunisinya serta peralatan lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pidana mati, mengatur posisi/formasi personel regu penembak, dan menyiapkan fisik dan mental seluruh personel regu penembak. Anggota regu penembak salah satunya terdiri dari dua belas orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu) dimana kedua belas anggota tersebut yang menjadi penembak terpidana mati. Kedua belas anggota penembak tidak semuanya mendapatkan peluru tajam pada senjata api laras panjang yang digunakan untuk menembak, melainkan hanya terdapat tiga butir peluru tajam dan sisanya merupakan peluru hampa. Senjata dibagikan secara acak sehingga anggota penembak tidak mengetahui apakah senjata api laras panjang seri M16 yang digunakan untuk menembak berisi peluru tajam atau hampa. Menurut ketentuan diatas, eksekutor terhadap terpidana mati hanya dilakukan oleh anggota Brigade Mobil atau yang biasa disebut Brimob adalah unit korps tertua dalam Kepolisian Republik Indonesia karena mengawali pembentukan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1945. Korps ini dikenal dengan Korps Baret Biru.

Anggota Brimob yang menjadi regu eksekutor terhadap terpidana mati merupakan personil yang terpilih dan terlatih. Peneliti melaksanakan wawancara kepada SS, seorang anggota Brimob yang bertugas menunjuk anggota Brimob lainnya yang mampu menjadi regu eksekutor, SS menilai berdasarkan kebiasaan anggota Brimob, apakah seenaknya sendiri dalam tugas atau tidak, serta bagaimana kedisiplinan anggota tersebut. Apabila tidak disiplin, SS menilai bahwa anggota tersebut tidak bisa menjalankan tugas eksekusinya dengan baik. Latif, yang dikutip melalui artikel aktual.co (2015) mengatakan para anggota Brimob yang telah

dipercaya sebagai eksekutor pidana mati, secara psikologis dipilih berdasarkan standar rekrutmen yang telah ditetapkan. Mulai dari tes psikologi, tes IQ, tes *attitude*, serta tes dalam hal memiliki intelektual yang tinggi. Kemudian secara psikologis anggota Brimob terpilih tersebut sudah sangat matang dalam menjalankan profesinya. Selain fisik, kesehatan, naluri yang tajam, intelegensi, *attitude scale* serta cepat dan tepat ketika menyelesaikan tugas dengan baik, tentunya harus tertanam kepada penerima amanah tersebut. Tujuan serangkaian tes yang harus dilewati para eksekutor terpidana mati ini. Untuk melihat apakah sang eksekutor ini pada akhirnya mampu dalam menyelesaikan tugasnya, melihat tingkat pengalaman masing-masing eksekutor berbeda-beda. Hal yang dikhawatirkan jika eksekutor tidak siap keadaan bersalah bisa menempel dalam hati sang eksekutor tersebut, namun jika eksekutor tersebut profesional, eksekutor beranggapan kondisi ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan dalam menjalani profesinya sebagai eksekutor ataupun seorang penembak jitu. Hal yang dikhawatirkan tersebut berkaitan dengan wawancara yang dikutip dari *The Guardian* (Romdlon, 2015), salah seorang regu penembak mengungkapkan bahwa rasa bersalah pasti menghantui tindakan mereka yang telah menghabisi nyawa orang demi menjalankan perintah.

Beberapa waktu sebelum melaksanakan eksekusi mati merupakan saat yang paling berat untuk regu eksekutor. Sebelum melaksanakan eksekusi para regu eksekutor merasa tegang, khawatir, serta panik. Berdasarkan pernyataan dan pengalaman dari subjek MF, rekannya yaitu X yang telah terpilih sebagai eksekutor inti (yang mendapat peluru tajam) menunjukkan kejanggalan seperti berkali-kali ke

toilet untuk buang air kecil disertai ekspresi wajahnya pucat ketika beberapa jam sebelum pelaksanaan eksekusi. Melihat tingkah laku X, komandan regu pun meminta subjek MF untuk menggantikan X sebagai penembak inti karena dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tingkah laku yang dialami oleh X termasuk dalam gejala kecemasan. Gejala kecemasan dapat berupa gejala kognitif, motorik, somatik, serta afektif yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan Rostiana dan Kurniati (2009), mengenai wanita yang menghadapi menopause mengalami kecemasan yang gejalanya berupa gejala kognitif, yaitu gangguan tidur, lebih cemas, grogi, panik dan sulit konsentrasi yang baru subjek alami enam bulan terakhir ini; gejala motorik dimana subjek lebih mudah letih bila terlalu banyak melakukan aktifitas serta gemetar dalam situasi yang cemas dan akan menggigit bibirnya dalam situasi cemas untuk mengurangi rasa cemasnya tersebut; gejala somatik di mana keringat subjek lebih banyak dari biasanya sewaktu tidur. Jantung subjek berdetak lebih kencang jika subjek merasa cemas, takut dan grogi, dan wajah subjek lebih kering dari biasanya; gejala afektif gelisah karena membayangkan bagaimana bila sudah tidak menstruasi lagi serta merasa tidak nyaman, khawatir dan gemetaran yang berlebihan akan menghadapi menopause. Kecemasan yang dialami oleh rekan subjek MF berkaitan dengan penelitian oleh Wismanandi (2017) mengenai Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Performa Atlet Tim Bolabasket Putra Kota Surabaya Dalam Persiapan Pekan Olahraga Provinsi IV di Kota Madiun yang menghasilkan bahwa apabila atlet dapat mengendalikan perasaan cemas ketika bertanding maka performanya juga akan optimal. Kecemasan dalam pertandingan akan menimbulkan tekanan emosi yang

berlebih, sehingga konsentrasi atlet untuk menghadapi lawan akan berkurang. Hal ini berarti kinerja dari atlet tersebut menurun, maka kecermatan juga akan menurun dan menyebabkan prestasi dari atlet menurun. Karena ketika bertanding, aspek yang sangat menentukan adalah mental atau psikologis atlet. Kondisi fisik, teknik, dan taktik sudah dipersiapkan jauh saat sebelum pertandingan, namun semua itu akan sia-sia jika atlet tidak dapat mengendalikan kecemasannya. X yang tidak mampu mengendalikan kecemasannya dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menyebabkan subjek MF menggantikan X sebagai regu penembak inti, seperti halnya terhadap penelitian oleh Marques dkk (2018) menunjukkan bahwa wanita pada periode postpartum yang memiliki gejala kecemasan menimbulkan kesulitan untuk meregulasi emosinya. Kurangnya strategi yang dirasakan remaja untuk meregulasi emosi berkaitan dengan meningkatnya gejala kecemasan (Hambour, Zimmer-Gembeck, Clear, Rowe, & Avdagic, 2018), hasil dari penelitian tersebut berkaitan dengan X yang tidak mampu meregulasi emosinya yang membuat kecemasannya meningkat sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai regu eksekutor. Kecemasan tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan ataupun latar belakang pada polisi, hal tersebut didasari dari penelitian yang dilakukan oleh Storch dan Panzarella (1996), tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan kecemasan untuk petugas polisi; usia, status perkawinan, dan harapan pensiun tidak terkait dengan skor kecemasan; serta lamanya waktu di departemen kepolisian berkorelasi negatif dengan *state anxiety* (kecemasan sesaat). Berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh EH, yaitu berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan bersama EH pada tanggal 10

Oktober 2018, diperoleh fakta bahwa EH yang merupakan regu eksekutor saat tahun 2015 mengalami kecemasan ketika beberapa jam sebelum melaksanakan eksekusi, kemudian EH berusaha untuk mengendalikannya..

Yang paling berat adalah ketika menunggu jeda dari waktu magrib sampai malam waktu eksekusi. Deg-degan, was-was, dan khawatir akan gagal menjalankan tugas ini. Deg-degan itu manusiawi, wajar, tergantung apakah kita bisa mengendalikannya atau tidak. Untuk mengendalikan dan menghilangkan kekhawatiran anggota regu, masing-masing memiliki trik sendiri, setiap orang tidak bisa disamakan. Mengendalikan supaya *enjoy*, tidak tertekan dan dapat berhasil menjalankan tugas.

Pernyataan EH tersebut berkaitan dengan hasil penelitian oleh Mayangsari dan Ranakusuma (2014) mengenai hubungan regulasi emosi dan kecemasan pada petugas penyidik Polri dan penyidik PNS yaitu semakin tinggi kecemasan sesaat (*state anxiety*) yang dialami seorang penyidik maka semakin rendah kemampuannya untuk melakukan penilaian ulang dan tidak memendam perasaan yang dialami (*reappraisal*) dalam meregulasi emosi. Kemudian adanya hubungan positif antara regulasi emosi dengan sikap anggota polisi sektor Polres Purbalingga terhadap efektifitas kerja sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada korelasi yang sangat signifikan antara regulasi emosi dengan sikap terhadap efektifitas kerja. Semakin tinggi kemampuan regulasi emosi seorang anggota polisi maka semakin tinggi pula tingkat sikap terhadap efektifitas kerja anggota polisi tersebut dan sebaliknya semakin rendah kemampuan regulasi seorang anggota polisi maka semakin rendah pula sikap terhadap efektifitas kerjanya (Yunis & Rahardjo, 2011). Regulasi emosi berperan penting ketika sedang menjalani tugas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwityaputri dan Sakti (2015), regulasi emosi dianggap penting dalam perkembangan siswa, erat kaitannya pada dampak negatif

yang muncul jika siswa tidak mampu meregulasi emosi mereka dengan baik. Siswa akan mengalami kesulitan dalam menampilkan perilaku sosialnya dan bahkan menciptakan pencitraan yang buruk. Siswa akan memperoleh kesuksesan dalam menampilkan perilaku sosialnya, dan membentuk citra yang baik apabila kemampuan meregulasi emosi siswa dapat terpenuhi secara baik, kematangan emosi yang cukup yang ditandai dengan kemampuan *forgiveness* pada siswa. Selain itu siswa dapat menambah ikatan relasi dengan cara memperbaiki dan menjaga hubungan baik dengan relasi yang ada serta tidak ragu untuk dapat memulai relasi baru yang bersifat positif dengan teman lainnya. Maka dari itu, regulasi emosi merupakan hal yang penting bagi regu eksekutor. Regu eksekutor memiliki caranya sendiri untuk meregulasi emosinya, hal tersebut berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimah dan Hidayati (2015) mengenai regulasi emosi pada ibu dari anak sindrom *down*, diperoleh hasil bahwa ketiga subjek berhasil mencapai tahap penerimaan dengan memahami keterbatasan serta menerima kondisi anak masing-masing yang menyandang sindrom *down*. Tahap penerimaan tersebut dicapai melalui proses regulasi emosi yang panjang masing-masing subjek, serta subjek melakukan beragam strategi regulasi emosi sebagai upaya mengelola emosi yang dirasakan.

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan tersebut, detik-detik sebelum pelaksanaan eksekusi merupakan hal terberat bagi regu eksekutor. Oleh sebab itu urgensi dari penelitian ini perlunya menggali lebih dalam terhadap pengalaman regulasi emosi yang dialami oleh regu eksekutor untuk mengatasi kecemasan yang

dialami sebelum menembak, serta penelitian mengenai regu eksekutor tembak mati belum banyak dilakukan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti ingin menggali lebih lanjut bagaimana pengalaman pertama pada anggota Brimob yang pernah menjadi anggota regu eksekutor tembak mati.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran pengalaman pertama menjadi regu eksekutor tembak mati serta pengalaman regulasi emosi pada anggota Brimob yang memiliki pengalaman pertama menjadi anggota regu eksekutor tembak mati.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis penelitian ini adalah menambah referensi ilmiah dalam bidang Psikologi Sosial, Psikologi Forensik, dan Psikologi Klinis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman pada anggota regu eksekutor tembak mati.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat memberikan referensi terhadap mahasiswa, dosen, ataupun peneliti lainnya mengenai pengalaman pada anggota regu eksekutor tembak mati.

